


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2023

# RKPD





**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencengah Daerach Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pasal 3**

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **Pasal 5**

Sistematika RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan
- Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V   Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup.

#### **Pasal 6**

- (1) Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026, Prioritas Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- (2) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

#### **Pasal 8**

RKPD Tahun 2023 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 18 Juli 2022

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,



YETTY SEMBIRING

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	I - 1
	1.1. Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 6
	1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Akhir RKPD .....	I - 8
	1.5. Maksud dan Tujuan .....	I - 9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II - 1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II - 1
	2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi .....	II - 1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 30
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 35
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 105
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 106
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II - 107
	2.3.1. Isu Strategis.....	II - 107
	2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II - 108
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional .....	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III - 1
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	III - 7
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	III - 13
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 15
	3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 15
	3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III - 17
	3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III - 19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 1
	4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....	IV - 1
	4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 .....	IV - 2



4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 5
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	IV - 10
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 10
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 .....	IV - 22
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 27
4.2.4	Program Prioritas Daerah .....	IV - 28
4.3.	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2023) Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Tahun 2023) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (RKPD Tahun 2023) .....	IV - 37
4.4.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 42
4.5.	Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 43
4.6.	Inovasi Kebijakan Pembangunan .....	IV - 46
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V - 1
5.1	Sinergitas Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	V - 1
5.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	V - 19
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	VI - 1
6.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan.....	VI - 1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VI - 3
6.3	Indikator Kinerja Kunci.....	VI - 3
BAB VII	PENUTUP .....	VII- 1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 2
Tabel 2.2	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 19
Tabel 2.3	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 20
Tabel 2.4	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 21
Tabel 2.5	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 22
Tabel 2.6	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 24
Tabel 2.7	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 25
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021 .....	II - 27
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	II - 28
Tabel 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.....	II - 29
Tabel 2.12	Penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 29
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 .....	II - 30
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2017-2021 .....	II - 31
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah) 2016-2021 .....	II - 33
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah...	II - 33
Tabel 2.17	Rata-rata Lama sekolah Tahun 2017-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 34
Tabel 2.18	Perkembangan Kepemudaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahun 2016-2021.....	II - 35



Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2021.....	II - 36
Tabel 2.20	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 40
Tabel 2.21	Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Di Kabupaten Tapanuli Tengah 2016-2021 .....	II - 40
Tabel 2.22	Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi serta Luas Tata Ruang Tahun 2018-2021 .....	II - 42
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2021.....	II - 47
Tabel 2.24	Perkembangan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2018-2021 .....	II - 48
Tabel 2.25	Perkembangan Penertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021.....	II - 48
Tabel 2.26	Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2021.....	II - 49
Tabel 2.27	Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 50
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2021 .....	II - 63
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2021.....	II - 65
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 .....	II - 66
Tabel 2.31	Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2019-2021.....	II - 70
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.....	II - 71
Tabel 2.33	Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 72
Tabel 2.34	Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021....	II - 74
Tabel 2.35	Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 75
Tabel 2.36	Kegiatan Pendaftaran Izin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021.....	II - 77
Tabel 2.37	Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017-2021 .....	II - 79
Tabel 2.38	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2021 .....	II - 83
Tabel 2.39	Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 83
Tabel 2.40	Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 84
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata .....	II - 87
Tabel 2.42	Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2021.....	II - 88



Tabel 2.43	Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 .....	II - 80
Tabel 2.44	Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2021 .....	II - 89
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 90
Tabel 2.46	Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 90
Tabel 2.47	Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 93
Tabel 2.48	Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 94
Tabel 2.49	Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 94
Tabel 2.50	Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 95
Tabel 2.51	Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2016-2020 .....	II - 95
Tabel 2.52	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.53	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.54	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Tahun 2017-2021 .....	II - 98
Tabel 2.55	Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2021 .....	II - 99
Tabel 2.56	Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2021 .....	II - 99
Tabel 2.57	Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya Tahun 2017-2021 .....	II - 100
Tabel 2.58	Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2021 .....	II - 101
Tabel 2.59	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Tahun 2019-2021 .....	II - 103
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2021 .....	II - 104
Tabel 2.61	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 dan 2021.....	II - 105
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023 .....	III - 3
Tabel 3.2	Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran.....	III - 4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (dalam persen) .....	III - 7
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 .....	III - 8
Tabel 3.5	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia	



	Tahun 2019-2021 .....	III - 9
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	III - 10
Tabel 3.7	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	III - 12
Tabel 3.8	Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024.....	III - 16
Tabel 3.9	Jumlah Belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024.....	III - 18
Tabel 3.10	Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....	III - 20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023.....	IV - 3
Tabel 4.2	Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 .....	IV - 5
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 9
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 ....	IV - 11
Tabel 4.5	Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2023.....	IV - 14
Tabel 4.6	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	IV - 27
Tabel 4.7	Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	IV - 29
Tabel 4.8	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.....	IV - 39
Tabel 4.9	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 40
Tabel 4.10	Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 44
Tabel 4.11	Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diakomodir.....	IV - 44
Tabel 5.1	Sinergitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	V - 2
Tabel 5.2	Daftar Pagu Daerah Berdasarkan Urusan.....	V - 20
Tabel 6.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	VI - 2



Tabel 6.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	VI - 3
Tabel 6.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	VI - 4



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 7
Gambar 1.2	Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	I - 8
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 1
Gambar 4.1	Misi Presiden, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan.....	IV - 2
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 43
Gambar 4.3	Gambaran Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 46
Gambar 4.4	Inovasi bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 47



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Produk Domestik Regional Buto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (miliar rupiah) .....	II	-	32
Grafik	2.2	Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2021 .....	II	-	82
Grafik	3.1	Laju Inflasi Tahun 2017-2021 .....	III	-	11



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, menyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2019-2023, RKPD Provinsi Tahun 2023. Maka dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mengacu pada RPD yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan RKPD tahun ke I (satu) atau tahun pertama periode RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dimana RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan



memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sebelum RAPBD ditetapkan, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA PPAS ditetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mempunyai hubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen resmi tahunan sebagai tahapan akhir penyusunan RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 memuat rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, prioritas pembangunan daerah, indikator hasil program (*outcome*), penanggungjawab program, serta rincian kebutuhan dana/pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan azas koordinasi dengan berbagai pihak.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera



- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penysusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

### **1.3 Hubungan antar Dokumen**

RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019-2024 RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023, RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026 dan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:


**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Dan Keterkaitan RKPD Dengan**  
**Dokumen Perencanaan Lainnya**



RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme Musrenbang Provinsi.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.2 berikut ini.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Keterkaitan RKPd Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota**



**1.4 Sistematika Dokumen RKPd**

RKPd Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah dan penganggaran tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan RKPd serta Maksud dan Tujuan.

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu.

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan Tahun 2023.

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan pada tiap bidang urusan wajib/pilihan pemerintahan Tahun 2023.



## **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

## **BAB VII. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang selanjutnya akan disempurnakan hingga menjadi RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman ataupun landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Dokumen yang memuat arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 ke dalam rencana operasional pada Tahun 2023;
2. Sebagai tolok ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi


##### 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

###### a. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana salah satu daerah otonom kabupaten yang dibentuk menurut undang-undang tersebut adalah Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian selatan Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara) dan berlokasi di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar. 2.1**  
**Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah**



###### b. Letak dan Batas Administrasi Daerah

Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada posisi koordinat  $1^{\circ}11'00'' - 2^{\circ}22'0''$  LU dan  $98^{\circ}07' - 98^{\circ}12'BT$ . Sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pulau Sumatera Utara dan sebagian lagi merupakan 31 (tiga puluh satu) pulau-pulau kecil, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Mursala dengan luas  $\pm 8.000$  Ha, memiliki panorama alam yang sangat indah meliputi air terjun yang langsung jatuh ke laut, terumbu karang dan hutan Pulau Mursala. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panjang garis pantai  $\pm 200$  km dan salah satu daerah maritim di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia.

**c. Luas Wilayah**

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibu kotanya Pandan mempunyai luas wilayah **6.194,98 km<sup>2</sup>** meliputi 2.194,98 km<sup>2</sup> luas daratan dan 4.000 km<sup>2</sup> luas laut.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km<sup>2</sup> (19,88%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km<sup>2</sup> (0,99%). Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
	<b>Luas Daratan</b>			<b>2.194,98</b>	<b>35,43</b>
	<b>Luas Perairan</b>			<b>4.000</b>	<b>64,57</b>

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	%
	<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>159</b>	<b>6.194,98</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

#### d. Topografi dan Hidrologi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ±200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian di atas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalir panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **e. Geologi**

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

#### **f. Hidrologi**

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **g. Klimatologi**

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20°C dan suhu minimum mencapai 22,00°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40°C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

#### **a. Wilayah Hutan Produksi**

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- 4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- 5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- 10) meningkatkan ekspor; atau
- 11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

#### **b. Wilayah Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapanuli Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

### **c. Wilayah Pertanian tanaman pangan**

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah dilapangan dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

- 1) Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
- 2) Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat mengalih fungsikan lahannya.
- 3) Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
- 4) Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
- 2) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
- 3) Penentuan batas dan pemberian ijin Kawasan Pertanian Lahan
- 4) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah.

5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun

#### **d. Wilayah Pertanian Hortikultura**

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan disemua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan.

Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 458.12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

#### **e. Wilayah Perkebunan**

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesar 40.386 Ha

Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
- 2) Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
- 4) Penentuan batas dan pemberian ijin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

#### **f. Wilayah Perikanan**

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai

arahan ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah.

Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan disini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena disamping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan

- 1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- 2) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- 3) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapan Nauli.
- 4) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi :

- a) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- b) Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
- c) Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya;
- e) Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 7) Meningkatkan ekspor; dan/atau
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **g. Wilayah Pertambangan**

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan bahan galian dan lokasinya
- 2) Kondisi dan Kebutuhan Daerah
- 3) Pangsa Pasar

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, diantaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perijinan bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perijinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
- 2) kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
- 3) kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan;
- 4) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Sukabangun;
- 3) Kecamatan Lumut;
- 4) Kecamatan Pinangsori;
- 5) Kecamatan Badiri;
- 6) Kecamatan Tukka;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Sitahuis;
- 9) Kecamatan Tapan Nauli;
- 10) Kecamatan Kolang;
- 11) Kecamatan Sorkam;
- 12) Kecamatan Sorkam Barat;
- 13) Kecamatan Sirandorung;
- 14) Kecamatan Barus Utara;
- 15) Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapan Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;

- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri;
- 17) Kecamatan Sibabangun dan
- 18) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

Kecamatan Badiri;

- 1) Kecamatan Kolang; dan
- 2) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi..

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapian Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;
- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **h. Wilayah Industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah :

- 1) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional;
- 2) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional).
- 3) Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada :

- 1) Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- 2) Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
- 3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah :

- 1) Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
- 2) Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
- 3) Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri;
- 4) Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agro industri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada hinterlandnya. Dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- 2) industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapan Nauli ;

3) industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- 2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

#### **i. Wilayah Pariwisata**

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam.

Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) Kawasan peruntukkan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.

- 3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- 4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- 5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

- 1) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapanuli Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau

silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk

- 2) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata adalah makam raja sasi hutagalung.

#### **j. Wilayah Permukiman**

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- 1) Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitasnya.
- 2) Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- 3) Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.
- 4) Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
- 5) Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktifitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan.

Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan disini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- 7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisa aspek fisik geologi dengan metode skoring.

#### a. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.2**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan lereng	1. Kemiringan 0 % - 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	2		10
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	3		15
	4. Kemiringan 40 %	5		5
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode : Qvt, Tmvak, Tmvp	3		12
	3. Kode : Tmba, Tlsb	5		20
	4. Kode : Mpisl, Puk	2		8
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama adalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,879
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	3.1876,48
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,90	-	6.323,81
Pinang Sori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4746,4
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>26.961,92</b>	<b>75.529,45</b>	<b>96.060,33</b>	<b>34658,41</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

## b. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

## c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andamdewi.

## d. 4. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

### 1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabumi adalah : sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil skoring akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempabumi ( dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempabumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.4**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan**  
**Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode : Qvlt, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode : Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan lereng	1. 0 % - 8 %	1	3	3
	2. 8 % - 25 %	2		6
	3. 25 % - 40 %	3		9
	4. > 40 %	4		12

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Data kegempaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan perkecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

**Tabel 2.5**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Barus	-	118,21	1.400,54	-	1.518,75
Barus Utara	-	146,75	926,93	-	1.073,67
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	-	8.248,88
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,48
Pandan	-	934,87	4.508,32	361,95	5.805,14
Pasaribu Tobing	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81
Pinang Sori	7,65	4.032,04	14.347,98	-	18.387,66
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,40
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	-	13.200,33
Sirandorung	-	633,46	8.081,39	906,26	9.621,11

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Sitahuis	-	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Sorkam	-	1.111,56	1.3396,16	-	14.507,72
Sorkam Barat	-	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Sosorgadong	247,64	5.439,04	15.259,68	154,41	21.100,76
Sukabangun	-	679,68	3.459,50	449,93	4.589,115
Tapian Nauli	-	818,99	8.756,74	8.414,26	17.990,00
Tukka	504,71	4.848,29	6.379,81	695,61	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>1.655,59</b>	<b>41.187,13</b>	<b>167.907,89</b>	<b>22.459,51</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-203

## 2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis disepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi run up saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan			Jumlah Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Barus	58,56	704,04	756,16	1.518,75
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Pinang Sori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Sirandorung	5.668,46	3.066,28	886,37	9.621,11
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>151.891,32</b>	<b>48.929,95</b>	<b>32.388,84</b>	<b>233.210,11</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033*

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi - sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

**Tabel 2.7**  
**Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempabumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

*Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033*

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

### **3) Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan disepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

#### **2.1.1.4. Demografi**

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebesar 365.177 jiwa penduduk dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 369.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 168,25 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pandan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.750 jiwa per km<sup>2</sup>.

### a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antar fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproduktive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration). Dengan telah berjalannya system registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Pinangsori	25728	328,50
2	Badiri	27502	212,39
3	Sibabangun	18523	65,08
4	Lumut	12847	121,22
5	Sukabangun	3940	79,81
6	Pandan	60047	1 750,13
7	Tukka	14554	96,43
8	Sarudik	22651	873,88
9	Tapian Nauli	20609	248,27
10	Sitahuis	5956	117,89
11	Kolang	21135	48,44
12	Sorkam	16671	206,81
13	Sorkam Barat	17810	399,51
14	Pasaribu Tobing	7588	73,41
15	Barus	17577	805,91
16	Sosor Gadong	14746	103,03
17	Andam Dewi	16328	133,38

18	Barus Utara	4891	77,61
19	Manduamas	23200	233,05
20	Sirandorung	16997	193,76
<b>Jumlah</b>		<b>369.300</b>	<b>168,25</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

#### b. Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis**  
**Kelamin Penduduk Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	
		2020	2021
1	Pinangsori	101,04	101,28
2	Badiri	104,14	105,62
3	Sibabangun	100,33	100,66
4	Lumut	100,33	100,58
5	Sukabangun	102,90	102,99
6	Pandan	103,14	103,07
7	Tukka	99,62	100,36
8	Sarudik	104,30	100,79
9	Tapian Nauli	103,60	103,97
10	Sitahuis	99,63	99,53
11	Kolang	102,11	102,23
12	Sorkam	97,90	97,45
13	Sorkam Barat	100,23	100,79
14	Pasaribu Tobing	98,13	98,12
15	Barus	104,32	104,74
16	Sosor Gadong	98,45	98,47
17	Andam Dewi	98,01	98,20
18	Barus Utara	95,17	95,09
19	Manduamas	99,92	99,97
20	Sirandorung	99,98	100,93
<b>Jumlah</b>		<b>101,35</b>	<b>101,42</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

### c. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-39 tahun.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2021**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
0-4	15.142	14.505	<b>29.647</b>
5-9	17.614	16.778	<b>34.392</b>
10-14	18.814	18.063	<b>36.877</b>
15-19	19.534	18.348	<b>37.882</b>
20-24	18.460	16.990	<b>35.450</b>
25-29	17.157	15.715	<b>32.872</b>
30-34	16.220	15.209	<b>31.429</b>
35-39	13.688	12.656	<b>26.344</b>
40-44	11.944	11.080	<b>23.024</b>
45-49	10.186	9.845	<b>20.031</b>
50-54	8.231	8.647	<b>16.878</b>
55-59	6.673	7.487	<b>14.160</b>
60-64	5.069	6.247	<b>11.316</b>
65-69	3.533	4.893	<b>8.426</b>
70-74	2.160	3.368	<b>5.528</b>
75+	1.523	3.521	<b>5.044</b>
<b>Jumlah</b>	<b>185.948</b>	<b>183.352</b>	<b>369.300</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

### d. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Secara umum lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 86.485 jiwa, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 17.349 jiwa, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 9.809 jiwa. Secara detail dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	55.459	43.735	99.194
2.	Manufaktur	11.511	7.019	18.530
3.	Jasa	33.654	35.152	68.806
<b>Tapanuli Tengah</b>		<b>100.624</b>	<b>85.906</b>	<b>186.530</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**e. Penduduk Menurut Pendidikan**

Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 ditingkat SD berjumlah 45.168 orang atau 0,1% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 0,09%. Pada tingkat SMP yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 berjumlah 22.663 orang atau 0,17% dan pada tingkat SLTA yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 berjumlah 17.299 orang atau 0,09%.

**Tabel 2.12**  
**Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

No.	Status Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tidak / Belum pernah sekolah	4.656				
2.	Masih Sekolah					
	- SD	46.220	47.563	45.121	43.936	45.168
	- SMP	20.890	20.598	21.979	20.154	22.663
	- SLTA	16.400	14.799	18.630	15.628	17.299
3.	Tidak Bersekolah lagi					
	- SD (%)	0,08	0,07	0,05	0,09	0,1
	- SMP (%)	0,12	0,08	0,39	0,51	0,17
	- SLTA (%)	0,12	0,13	0,006	0,007	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

**f. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 47.190 jiwa dan meningkat lagi sebesar 12,67% menjadi sebanyak 49.950 jiwa pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia.

**Tabel 2.13**

**Jumlah Penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2021**

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah				
	2017	2018	2019	2020	2021
- Jumlah total (000 jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95
- Persentase	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67
- Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a proses of enlarging people's choise*). Dalam konsep tersebut penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*), bukan ala, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (Human capital formation). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

**2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah), 2017-2021.

**Tabel 2.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah),**  
**2017-2021**

No	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021* *
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3.964,67	4.241,57	4.512,63	4.682,30	4.906,09
2	Pertambangan dan Penggalian	22,48	24,39	26,28	26,20	27,62
3	Industri Pengolahan	987,12	1.059,80	1.127,03	1.133,10	1.232,82
4	Pengadaan listrik dan gas	48,79	53,13	56,87	57,53	59,82
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	10,42	11,26	12,13	12,56	12,27
6	Konstruksi	993,27	1.092,31	1.192,60	1.170,78	1.246,27
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	973,87	1.084,65	1.229,06	1.246,49	1.327,07
8	Transportasi dan Pergudangan	233,74	252,25	276,47	259,80	231,17
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	123,28	134,84	147,23	138,99	140,84
10	Informasi dan komunikasi	50,25	54,77	60,42	65,35	70,94
11	Jasa keuangan dan asuransi	84,89	91,13	97,04	98,92	108,86
12	Real Estate	169,87	184,96	201,85	208,59	215,09
13	Jasa Perusahaan	27,27	29,31	32,26	33,08	34,68
14	Adm. Pemerintahan, pertanahan dan Jamsos wajib	736,82	787,55	843,75	861,53	856,01
15	Jasa Pendidikan	83,19	89,51	98,21	99,16	103,83
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Soaial	27,75	30,23	33,79	35,16	35,22
17	Jasa Lainnya	7,68	8,30	9,18	9,30	9,63

<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8.545,38</b>	<b>9.229,98</b>	<b>9.956,78</b>	<b>10.138,83</b>	<b>10.618,75</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------


Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dari tiap tahun meningkat. Dapat dilihat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka yang ditunjukkan selalu meningkat. Walaupun dengan kondisi Pandemi Covid-19, angka yang ditunjukkan pada tahun 2021 tidak menurun secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan Provinsi Sumatera Utara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61% walaupun masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan sinergitas pembangunan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan selaras dengan Pembangunan Perekonomian Nasional dalam perbaikan perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, namun hal tersebut secara garis besar tidak sampai membuat perekonomian Provinsi Sumatera Utara menurun secara signifikan.

**Grafik. 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (miliar rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (rupiah), 2016-2020**

Produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) dapat dilihat dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah), 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan</b>
2016	21.992	16.900
2017	23.495	17.454
2018	24.934	18.040
2019	26.119	18.426
2020*	27.868	19.160
2021**	28.754	19.359

Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 meningkat walaupun tidak meningkat secara signifikan. Namun, PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara menurundari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dari Rp 37,05 Juta menjadi 37,05 Juta lebih rendah daripada PDRB ADHK Nasional yaitu sebesar Rp 39,55 Juta.

#### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan focus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut :

##### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa baca tulis. Di Kabupaten Tapanuli Tengah AMH pada tahun 2020 sebesar 99,93% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 99,95%. Hal ini diharapkan agar dapat dipertahankan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.16**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>INDIKATOR</b>	<b>Capaian</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- Angka Melek Huruf	99,45%	99,98%	99,90%	99,93%	99,95

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

##### **b. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)**

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

**Tabel 2.17**  
**Rata-rata lama sekolah Tahun 2017-2021**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah				
	2017	2018	2019	2020	2021
- Rata rata Lama Sekolah (thn)	8,04	8,29	8,48	8,62	8,84

*Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah*

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 s/d 2021 yaitu sebesar 8,84 tahun. Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih harus berusaha dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam rangka pencapaian wajib belajar 12 Tahun. Pada Tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah adalah 9,34 Tahun, pada Tahun 2019 mencapai angka 9,45 Tahun dan pada Tahun 2020 menyentuh angka 9,54 Tahun.

### **2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup banyak, yang terbagi dalam benda bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah bergerak antara lain ulos, gondang batak, dan tenunan khas melayu. Sedangkan benda bersejarah yang tidak bergerak, yaitu makam pembawa ajaran Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik pertama kali di Pantai Barat Sumatera, Batu Lobang dan Monumen – monumen perjuangan yang ada di Kecamatan Sitahuis dan Tapian Nauli serta Situs Makam Mahligai dan Situs Makam Papan Tinggi sebagai pembawa ajaran Islam di Indonesia, Situs dimaksud berada di Kecamatan Barus Utara yang sangat penting untuk dibangun fasilitas pendukung sebagai tempat wisata religi.

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021 jumlah gedung olahraga adalah 1 unit, sedangkan organisasi kepemudaan berjumlah 40 Organisasi.

Pada awalnya kondisi keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olah raga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga**  
**Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Jumlah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabang Olahraga	8	12	12	12	12	12
2	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1
3	Organisasi Kepemudaan	40	40	40	40	40	40
4	Induk Organisasi Olahraga	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	4	3	3

*Sumber: Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah*

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olah raga.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **2.1.3.1.1. Pendidikan**

Pelaksanaan Urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada Urusan Pendidikan Tahun 2019, Kita telah membangun dan merehabilitasi 178 Ruang Kelas SD dan SMP, sehingga sejak Tahun 2017-2019 jumlahnya 304 Ruang Kelas dan Kita targetkan menjadi 380 Ruang Kelas Tahun 2020. Selain itu juga dilaksanakan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium, Perbaikan Sanitasi Sekolah, Pengadaan Mobiler, Buku serta Media Pembelajaran. Kedepan Kita upayakan seluruh sarana dan prasarana Pendidikan dalam Kondisi yang representatif guna mendukung proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu Tahun 2021 APK SD sebesar 99,77%, APM 98,73%, dan Angka Kelulusan 100%. Selanjutnya APK SMP/MTs sebesar 98,45%, APM sebesar 91,82% dan Angka Kelulusan sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal mendukung Program Nasional terkait peningkatan mutu pendidikan melalui Akreditasi sekolah SD s/d SMP ,

bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah sekolah yang sudah memperoleh Akreditasi A untuk SD sebanyak 182 SD dan Akreditasi B sejumlah 94 SD sedangkan Sekolah SMP Akreditasi A sejumlah 32 SMP dan Akreditasi B sebanyak 23 SMP.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah memberikan Beasiswa kepada Putra-Putri Tapanuli Tengah untuk Tingkat SMA dan Mahasiswa yang Berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa Ini diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang selain Beprestasi dan juga tidak merokok. Khusus Beasiswa untuk SMA pada tahun 2019 sebanyak 77 orang siswa dan Mahasiswa 20 (dua puluh) orang diberikan hingga lulus kuliah kecuali Jurusan Kedokteran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat capaian kinerja.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 8,62 tahun menjadi 8,84 tahun pada tahun 2021. Meskipun meningkat akan tetapi capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih jauh berada di bawah angka capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara.

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,79 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,07 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,07 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2021**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Murid/Siswa</b>			
	- TK/PAUD	8.652	7.492	3.366
	- SD/MI	45.121	43.938	45.168
	- SMP/MTs	21.979	20.154	22.663
	- SMA/SMK/MA	18.630	15.628	17.299
<b>2</b>	<b>Guru</b>			
	- TK/PAUD	487	417	955
	- SD/MI	3.543	3.380	3.339
	- SMP/MTs	2.319	2.226	1.573
	- SMA/SMK/MA	954	1.001	1.300
<b>3</b>	<b>Sekolah</b>			
	- TK/PAUD	249	246	304
	- SD/MI	351	351	353

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
	- SMP/MTs	103	104	106
	- SMA/SMK/MA	55	55	59
<b>4</b>	<b>Angka Partisipasi</b>			
	- TK / PAUD			
	* APK	66,68	68,83	71,86
	- SD/MI			
	* APK	99,58	99,69	99,77
	* APM	96,51	97,31	98,73
	* Angka Putus Sekolah	0,05	0,09	0,10
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	12,74	12,83	15,53
	- SMP/MTs			
	* APK	95,21	96,71	98,45
	* APM	90,20	91,63	91,82
	* Angka Putus Sekolah	0,39	0,51	0,17
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	9,58	11,13	14,40
	- SMA/MA			
	* APK	92,51	93,25	93,95
	* APM	82,5	83,72	83,87
	* Angka Putus Sekolah	0,006	0,007	0,09
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	19,53	19,80	19,80
<b>5</b>	Penduduk Berusia>15 Tahun Melek Huruf (%)	99,90	99,93	99,95
<b>6</b>	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	91,47	93,25	95,37
<b>7</b>	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	97,87	97,87	98,24
<b>8</b>	Guru Pendidikan Dasar Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	85,38	88,34	94,22

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;

2. Pusat pergerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah Puskesmas tahun 2021 sama dengan jumlah Puskesmas tahun 2020, namun bila dibandingkan dengan tahun 2018 (23 Puskesmas), jumlah Puskesmas mengalami penambahan sebanyak 2 unit yaitu Puskesmas Kedai Tiga yang terletak di Kecamatan Barus dan Puskesmas Sijunggang yang terletak di Kecamatan Andam Dewi.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang aktif di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena bangunan puskesmas pembantu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tenaga kesehatan yang tidak tersedia. Tahun 2018 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 90 unit, tahun 2019 sebanyak 93 unit, tahun 2020 sebanyak 91 unit, dan pada tahun 2021 jumlah Pustu yang aktif berkurang 2 unit menjadi 89 unit yang disebabkan oleh bangunan pustu sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, maka istilah balai pengobatan diubah menjadi klinik. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

#### 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui **sembilan Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan**



#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi- misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023**

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
		1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,96	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	
		1.2. Meningkatkan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,81	
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;	2*	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25
		2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50	
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	61
		3.1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,12	
		3.2. Meningkatkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	111,41	
		3.3. Meningkatkan destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7,18	
		4*	Meningkatkan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78



NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
		pendukung ekonomi			
		4.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78,55
			Rasio Elektrifikasi	Persen	100
			Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62,92
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Demokrasi	Poin	66,33
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	70,00 (B)
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil Liberties)	Skor Kebebasan Sipil	-
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	BB (72,00)
			Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	97
		4.1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen
					75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	69,38
		5.1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen
		5.2	Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut	NA
		5.3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Persen
		5.4	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	Juta Ton CO2eq
					48,03



Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPd Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,00-6,00 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi : 72,25-72,75;
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8,80-7,80 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 6,30-5,30 persen;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen;
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO<sub>2</sub>eq

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026**

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	65,00 (B)
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	69,61	71,49-71,89
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	12,67	10,00-11,00
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,56	4,00-6,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

##### 1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi

manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

## **2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan

## **3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah**

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.



Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
- b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

#### **4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan**

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,76. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan



d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten**  
**Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2023
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	-	na	51,00 (CC)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
	Indeks MCP ( <i>Monitoring Center for Prevention</i> )	-	84,7	85,7
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	61,311 (2020)	62,752
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	na	57,50 (C)
<b>Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	-	69,61	70,36-70,76
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,727	0,730
	Prevalensi stunting	-	25,3	24,3
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,658	0,673
<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	12,67	11,00-12,00
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
	PDRB per Kapita	Juta Rp	28,75	31,62
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Gini	-	0,335	0,318



Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target	
				2023	
masyarakat					
<b>Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	2,56	3,00-5,00	
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40	
	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,3475	
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32.83	
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00	
	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10	

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing" dan dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan

jangka menengah RPJMN 2020-2024 serta hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 dan juga kebijakan pembangunan tahun 2022, maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah ***“Penguatan Pembangunan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan”***.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2023 antara lain:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023**

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3-5,9 Persen
Rasio Gini	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1 Persen
Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0 Persen

Dalam jangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam rangka RKP 2023 merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

**1. Prioritas Nasional 1:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi dan ekonomi hijau.

**2. Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

**3. Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pengembangan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0

**4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

**5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

**6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim pada tahun 2023 berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 ke arah pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

**7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung



penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan Pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperluas investasi, perdagangan serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*) dan masyarakat ekonomi ASEAN;
2. Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional;
3. Mempercepat transformasi ekonomi melalui:
  - Hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah;
  - Mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan;
  - Pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub internasional di Kuala Tanjung).

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang akan mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 dan yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2023. Beberapa *Major Project* Utama Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan yang membutuhkan dukungan daerah antara lain:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau tertinggal, terluar dan terdepan: Pulau Nias, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
3. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 juta) di Sumatera Utara;
4. Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
5. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
6. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran beasran dan sumber pendanaan. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selanjutnya untuk mendukung program nasional melalui Proyek Prioritas

Strategis (*Major Project*) yang terkait langsung dengan RKP 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendukung melalui Program/Kegiatan sesuai dengan lokasi *Major Project* yang telah ditentukan oleh Pusat maupun lokasi-lokasi yang belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat namun dirasa dapat mendukung pencapaian *Major Project* tersebut.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) pada RKP Tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2023**

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4. Peningkatan pemenuhan energi domestic; dan 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
		2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;	1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3. Penyediaan air untuk pertanian; 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6. Pengembangan waduk multiguna.
		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2. peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3. peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4. peningkatan keberlanjutan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 5. peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;	1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
		5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi;	1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan 5. Peningkatan nilai tambah usaha social
		6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;</li> <li>4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;</li> <li>5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan</li> <li>6. Pengembangan industri halal.</li> </ol>
		7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;</li> <li>2. Peningkatan akses pendalaman pasar ekspor;</li> <li>3. Pengelolaan impor;</li> <li>4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;</li> <li>5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;</li> <li>6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan</li> <li>7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.</li> </ol>
		8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan;</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;</li> <li>3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;</li> </ol>

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; 5. Reformasi fiskal; dan 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Pembangunan Wilayah Sumatera; 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara; 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan; 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi; 6. Pembangunan Wilayah Maluku; 7. Pembangunan Wilayah Papua.	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;  2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;  3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan kesehatan;	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan; 3. Pendampingan dan layanan terpadu; dan 4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.  1. Sistem jaminan sosial nasional; 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3. Perlindungan sosial adaptif; dan 4. Kesejahteraan sosial.  1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dengan kesehatan reproduksi; 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3. Peningkatan pengendalian penyakit; 4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
		4. Peningkatan Layanan Berkualitas; Pemerataan Pendidikan	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Penjamin mutu pendidikan; dan 5. Peningkatan tata kelola pendidikan.
		5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 3. Kualitas pemuda.
		6. Pengentasan Kemiskinan;	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3. Reforma agraria; dan 4. Perhutanan sosial.
		7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan 4. Prestasi olahraga.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter;	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong-royong, dan budi pekerti; 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif; 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4. Penguatan pusat-pusat gerakan perubahan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>revolusi mental;</p> <p>5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila;</p> <p>6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</p>
		2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;	<p>1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;</p> <p>2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</p> <p>4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan</p> <p>5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>
		3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;	<p>1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;</p> <p>2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;</p> <p>3. Penyelarasan relasi agama dan budaya;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan</p> <p>5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.</p>
		4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.	<p>1. Peningkatan budaya literasi;</p> <p>2. Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan</p>

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			aksara daerah, serta sastra; 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta; 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4. Keselamatan dan keamanan transportasi; 5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
		2. Infrastruktur Ekonomi;	1. Konektivitas jalan; 2. Konektivitas kereta api; 3. Konektivitas laut; 4. Konektivitas udara; dan 5. Konektivitas darat.
		3. Infrastruktur Perkotaan;	1. Transportasi perkotaan; 2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan 4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
		4. Energi dan Ketenagalistrikan;	1. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2. Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3. Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
		5. Transformasi Digital.	1. Penuntasan infrastruktur TIK; 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK; dan 3. Fasilitas pendukung transformasi digital.
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
	Perubahan Iklim		hidup; 2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
		2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;	1. Penanggulangan bencana; dan 2. Peningkatan ketahanan iklim.
		3. Pembangunan Rendah Karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan; 2. Pemulihan lahan berkelanjutan; 3. Pengelolaan limbah; 4. Pengembangan industri hijau; dan 5. Rendah karbon pesisir dan laut.
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi;	1. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3. Peningkatan kualitas komunikasi publik.
		2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;	1. Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri; 2. Penguatan kerjasama pembangunan internasional; 3. Peningkatan citra positif di dunia internasional; dan 4. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
		3. Penegakan Hukum Nasional;	1. Penataan regulasi; 2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata; 3. Penguatan sistem anti korupsi; dan 4. Peningkatan akses terhadap keadilan.
		4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	1. Penguatan implementasi manajemen ASN; 2. Transformasi pelayanan publik; 3. Penataan kelembagaan dan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			proses bisnis; dan 4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
		5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.	1. Penguatan keamanan dalam negeri; 2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM); 3. Penguatan keamanan laut; 4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 5. Penguatan ketahanan dan keamanan siber.

#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Selain mempedomani RKP dalam penyusunan RKPd juga dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dengan pembangunan daerah Tahun 2023.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah akan menjadi arahan bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2023 sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 dimana masih terjadinya varian baru yang sempat mempengaruhi kondisi masyarakat sehingga prioritas pembangunan lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan di atas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPd Tahun 2021, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 diarahkan pada akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat yang dijabarkan dalam prioritas daerah Tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

**1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
- b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
- c. Pembangunan kampung beasiswa *scholarships booth* sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
- d. Kerjasama *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha, dunia industri melalui:
  - 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
  - 2) *Teaching Factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
  - 3) *MoU* dan *MoA* yang ditandatangani melalui kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) *MoU/MoA* kerjasama;
- e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (*e-library*);
- f. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan se-Sumatera Utara;
- g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
- h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui metode *training of trainer (TOT)* pada tenaga pendidik di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.

**2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Penanganan Covid-19 melalui penguatan pola 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
- c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;

- d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem;
- e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
- g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

**3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
- b. Fasilitasi standarisasi 1.000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran;
- c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
- d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM).

**4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
- b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
- c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
- d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus

**Tabel 4.7**  
**Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM		INDIKATOR	TARGET		OPD
				2023		
				K		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)		
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	40,00 (C)		
			<b>Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Peningkatan kesejahteraan masyarakat	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Produk hukum yang dikeluarkan	95		SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional	80		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	85.70	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah tindak lanjut temuan	482	INSPEKTOR AT
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.752	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	51	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan daerah	12	BPKPAD
<b>2</b>	<b>Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah</b>		Indeks Pembangunan Manusia	70,36-70,76	

2.1		<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	Indeks Kesehatan	0.730	
		<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	C a k u p a n Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	0.16	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas yang menyediakan obat sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat)	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	9.57	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi stunting		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Pandan	100	RSUD PANDAN
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	16.61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.2		<b>Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat</b>	Indeks Pendidikan	0.673	
		<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan:	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Fasilitas Pendidikan	2	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10.66	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3		<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah</b>	Tingkat Kemiskinan	11,00-12,00	
3.1		<b>Meningkatnya pendapatan masyarakat</b>	Indeks Pengeluaran	0.710	
		<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	34	DINAS SOSIAL

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Kader dan Pelopor)	241	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			PDRB per Kapita	31.62	
		<b>Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing</b>			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	125	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2		<b>Meningkatnya kompetensi angkatan kerja local</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.74	
		<b>Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19</b>			
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.5	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.90	DINAS KETENAGA KERJAAN
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	5.0	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak	2.2	DINAS KETENAGA KERJAAN
			Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	30	DINAS KETENAGA KERJAAN
4		<b>Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,00-5,00	

4.1		<b>Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah</b>	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.40	
			<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi ikan	37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	42.5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	42.5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan ( Tersedia cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	60	DINAS KETAHANAN PANGAN
			LPE kategori industri pengolahan	4.348	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pemanantaun Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha	1267000000 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2		<b>Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah</b>	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	3.89	
		<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.93%	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	5%	DINAS PARIWISATA
			Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	268	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	55.12	DINAS PARIWISATA
4.3		<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata</b>	Indeks Infrastruktur	32.83	
		<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	74.34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan : Rumah Tangga)	22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan Permukiman Kumuh yang ditangani	3.29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	83.06	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana d	4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	90	DINAS PERHUBUNGAN
Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan		90	DINAS PERHUBUNGAN	
Persentase Peningkatan Penanganan Kemacetan Lalu		90	DINAS PERHUBUNGAN	

				Lintas		
4.4			<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dapat ditangani	61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Risiko Bencana	183.10	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	183.10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### **4.3 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2023) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Tahun 2023) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (RKPD Tahun 2023)**

Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat dan Daerah adalah:

- 1. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk:**
  - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan:**
  - a. Pasal 258 ayat (3) mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
  - b. Pasal 259 ayat (1) mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah.
  - c. Pasal 259 ayat (2) mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

- d. Pasal 263 ayat (4) menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional:

- a. Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri;
- b. Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dan lain-lain;
- c. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini, sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemerintah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Provinsi) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

No	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPD Kab. Tapanuli Tengah						
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	71,12	71,67	71,50- 72,00	72,00- 72,50	72,50- 73,00	IPM	70,36- 70,76	70,74- 71,14	71,11- 71,51	71,49- 71,89
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	8,87	8,63	9,00- 8,00	8,90- 7,90	8,80- 7,80	Tingkat Kemiskinan (%)	11,00- 12,00	10,67- 11,67	10,33- 11,33	10,00- 11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,45	6,00- 5,75	5,75- 5,50	5,50- 5,25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,74	6,5	6,25	6,00
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,325	0,32	0,313	0,311	0,309	Indeks Gini	0,318	0,312	0,306	0,300
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	5,4	3,00- 4,00	4,00- 5,00	5,00- 6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,00- 5,00	3,25- 5,25	3,50- 5,50	4,00- 6,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	55	59	68,50- 68,75	68,75- 69,00	69,00- 69,25	PDRB per Kapita (Juta Rp)	26,74	26,83	26,91	27,00

**Tabel 4.9**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan 2. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris 3. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	4. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas 3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19 4. Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan 6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	5. Pembangunan Sumber daya Manusia yang Berkualitas
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi 8. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	6. Pembangunan Sumber daya Manusia yang Berkualitas
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	9. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	9. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



#### 4.4 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, maka wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Nasional, serta mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga;
2. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:
  - a. Kawasan strategis ekonomi;
  - b. Kawasan strategis Sosial dan Budaya; dan
  - c. Kawasan strategis lingkungan.

A. Kawasan strategis ekonomi meliputi:

NO	KAWASAN STRATEGIS EKONOMI	TIPOLOGI	LOKASI
1	KSK Labuhan Angin	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li><li>- Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas</li><li>- Kawasan Industri</li></ul>	Kecamatan Tapan Nauli
2	KSK Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li><li>- Kawasan perikanan</li></ul>	Kecamatan Sarudik Kecamatan Tapan Nauli Kecamatan Sorkam Barat Kecamatan Barus
3	KSK Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li><li>- Kawasan pertanian</li></ul>	Kecamatan Manduamas Kecamatan Kolang Kecamatan Badiri Kecamatan Sibabangun

B. Kawasan strategis Sosial dan Budaya meliputi:

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Cagar Budaya Barus di Kecamatan Barus dan Barus Utara. KSK ini merupakan kawasan konservasi warisan budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah

C. Kawasan strategis lingkungan meliputi

Kawasan Strategis Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Mursala di Kecamatan Tapani Nauli. ini merupakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten KSK Tapanuli Tengah

**Gambar 4.2**  
**Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah**



#### 4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 -2026. Saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut disampaikan melalui Sistem

Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebanyak 221 usulan yang terdiri dari Fraksi Nasdem sebanyak 89 usulan, Fraksi Golkar sebanyak 17 usulan, Fraksi PDIP sebanyak 30 usulan, Fraksi Gerindra sebanyak 16 usulan, Fraksi Gabungan sebanyak 16 usulan, Fraksi Ferindo sebanyak 29 usulan dan Fraksi Demokrat sebanyak 21 usulan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	FRAKSI	Jumlah Usulan
1	NASDEM	89
2	GOLKAR	17
3	PDIP	30
4	GERINDRA	16
5	GABUNGAN	19
6	PERINDO	29
7	DEMOKRAT	21
<b>TOTAL</b>		<b>221</b>

. Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 diakomodir melalui dua sumbe dana yaitu sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Yang diakomodir**

No	Usulan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b><i>Pembangunan Tanggul Sungai</i></b>	
	Pembangunan Bendung Aek Kase D.I. Simanosor Kec. Sibabangun	BKP
	Pembangunan Bronjong Desa Simanosor Kec. Sibabangun	APBD KAB
<b>2</b>	<b><i>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</i></b>	
	Normalisasi Sungai Saba Jae Desa Simanosor Kec. Sibabangun	BKP



	Rehabilitasi D.I. Pangambatan/Gonting Mahe Kec. Sorkam	BKP
	Normalisasi Muara Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat	BKP
	Rehabilitasi Irigasi Desa Pelita Kec. Sorkam	BKP
<b>3</b>	<b><i>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota</i></b>	
	Pembangunan Parit Jalan Lingkungan Desa Sibuluan Indah Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Parit Kel. Tukka Kec. Tukka	BKP
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkungan I Tano Ponggol Kelurahan Sibuluan Nalambok Kec. Sarudik	BKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pargarutan Kec. Sorkam	BKP
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Banjar Teleng Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori	BKP
<b>4</b>	<b><i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Aek Tolang Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Kantor Lurah Kelurahan Hutabolon Kec. Tukka	BKP
<b>5</b>	<b><i>Pembangunan Jalan</i></b>	
	Pembukaan Jalan Desa Gunung Kelambu Kec. Badiri	BKP
	Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Sitio-tio Kec. Pandan	BKP
	Peningkatan Jalan Ruas Lumut - Sihiong Kec. Kec. Lumut	BKP
	Pembangunan Gorong-gorong Jl. Prof. M. Hujairin Kel. Sibuluan Terpadu Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Dek Penahan Jalan di Desa Sigiring-giring Kec. Tukka	BKP
	Peningkatan Jalan Tumba Paranginan Desa Parsihotangan Kec. Manduamas	BKP
	Peningkatan Jalan Garingging - Simarlelan Kec. Lumut	BKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Baru Kel. Sibuluan Indah Kec. Pandan	BKP
	Peningkatan Jalan Sogar - Silambang Kec. Sirandorong	BKP
	Peningkatan Jalan menuju Dusun IV Lehu Desa Siantar CA Kec. Sosorgadong	BKP
	Peningkatan Jalan Suka Maju - Makmur Kec. Pasaribu Tobing	
	Peningkatan Jalan Sihobuk - Masundung Kec. Pinangsori	BKP
	Peningkatan Jalan Kelurahan Sarudik Kec. Sarudik	
	Pembangunan Gorong-gorong di Ruas Jalan Hutabolon - Watas Taput Kec. Tukka	BKP
	Peningkatan Jalan Poriaha - Aloban	BKP
	Peningkatan Jalan Pertanian Sibuluan Kecamatan Pandan	APBD KAB
	Peningkatan Jalan TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	
<b>6</b>	<b><i>Rehabilitasi Jembatan</i></b>	
	Rehab. Jembatan Asrama TNI Sarudik menuju SMK Sarudik	APBD KAB
	Rehabilitasi Jembatan gantung Pasar Tarandam - Kinali/Ujung batu Kec. Barus	APBD KAB
	Rehabilitasi Jembatan Pasir Bidang Kec. Sarudik	BKP
	Rehabilitasi Jembatan Aek Siate-ate Desa Sait Kalangan II Kecamatan Tukka	BKP

#### 4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan, pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan.

**Gambar 4.3**  
**Gambaran Pelayanan di DPMPSTP Kabupaten Tapanuli Tengah**



Pelayanan publik yang terpadu merupakan landasan pembangunan yang kokoh yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan publik masih berjalan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun pelayanan ini terbatas dan menyulitkan beberapa masyarakat yang tinggal di pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal-hal yang dilakukan antara lain pelayanan kependudukan selain di hari kerja juga dilakukan di hari sabtu; adanya integrasi pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat pelosok untuk melakukan pelayanan secara online yang mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam pelayanan.

**Gambar 4.4**  
**Inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah**



*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM*

Selain di bidang pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Sinergitas Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan  
Kabupaten Tapanuli Tengah**

Sinergitas Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1

## Sinergitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI	PROGRAM KAB/KOTA	KEGIATAN KAB/KOTA	SUB KEGIATAN KAB/KOTA	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan (Dalam rangka pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 68,85-69,35 Poin)	Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,270,000,000	Dinas Pendidikan	<b>Kewenangan Provinsi terbatas pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan</b>
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300,000,000		
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400,000,000		
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	500,000,000		
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	800,000,000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,752,520,000		



			Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550,000,000		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300,000,000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700,000,000		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50,000,000		
		Pembangunan 33 (Tiga Puluh Tiga) unit Pojok Baca dan Gerobak Baca serta Pengembangan Perpustakaan Digital (E-Library)	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	6,000,000	Dinas Perpustakaan



					Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	349,598,439		
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Dalam rangka pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 75,75-76,25 Poin)	Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	435,460,000	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150,000,000		
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100,000,000		



				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,942,430,000	
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100,000,000	
	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,216,525,000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150,000,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	190,944,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,328,915,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	4,281,715,000	



					Masyarakat			
		Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara						
		Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27,303,200,000	Dinas Kesehatan	
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Dalam rangka pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 75,75-76,25 Poin)	<p>Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis</p> <p>Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					



		<p>Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa</p>					
3	<p>Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan (Dalam rangka pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</p>	<p>Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online</p>	<p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan unit Kompetensi</p>	<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi</p>	<p>1,156,489,381</p>	<p>Dinas Ketenagakerjaan</p>
				<p>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p>	<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari</p>	<p>100,000,000</p>	



sebesar  
75,12  
Persen)

		Kerja berdasarkan klaster kompetensi	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	110,000,300
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	80,000,000
Program hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial	822,000,000



				Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	187,598,000	Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	16,000,000	
	Fasilitasi Standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan	Pemberdayaan melalui usahan mikro	84,769,150	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan



			dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	84,734,267	
	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Daerah tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0		
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu			



							Satu Pintu	
4	Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris (Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani sebesar 111,41 Poin)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Mempertahankan swasembada beras dan jagung	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	262,000,000	Dinas Pertanian	



					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63,000,000	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	72,000,000	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Daging Sapi dan Domba	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	50,000,000	Dinas Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	80,000,000	Dinas Pertanian	



				Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
5	Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata (Dalam rangka pencapaian kontribusi sektor pariwisata sebesar 17,18 persen)	Pengembangan desa wisata melalui 3 konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	0	150,000,000	Disporapar	
					0	100,000,000		
			Pengelolaan Kawasan Strategis		0	500,000,000		



				Pariwisata Kabupaten / Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata	200,000,000		
			0	0	0	150,000,000		
					0	575,000,000		
6	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi (Dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Poin Kategori "BB")	Pendampingan SAKIP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				



		Pendampingan Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sosialisasi Penyusunan Road map Perangkat Daerah, Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Sosialisasi Budaya Kerja Pemerintah Kota Padang Sidempuan						
		Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat						
		Sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan						
		Mempertahankan Pencapaian Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan dukungan Pencapaian Opini WTP pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
7	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan					



(Dalam rangka pencapaian persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 93 persen)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	24,999,460	Dinas Sosial	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	Pemberian Layanan Rujukan	35,000,900		



				Luar Panti Sosial				
8	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan (Dalam rangka pencapaian Indeks Infrastruktur sebesar 0,79 Poin)	Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebanyak 1000 (seribu) unit.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,135,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	4,654,102,838	Dinas Lingkungan Hidup	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		19,997,910	



	Penanganan Jalan strategi provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategi kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan Puluh lima) persen	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	14,565,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	1,500,000,000			
				Pembangunan Jembatan	7,900,000,000			
				Rehabilitasi Jembatan	200,000,000			
	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	748,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	249,999,710			



	Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di Bawah Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,887,173,450		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50,000,000		

## 5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan impulsif ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada pemerataan pembangun, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, maka dijabarkan pada urusan yang terdiri atas:

### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
5. RSUD.
6. Satpol PP.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sosial.

### B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketahanan Pangan.
3. Lingkungan Hidup.
4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Perhubungan.
8. Komunikasi dan Informatika.
9. Koperasi dan UKM.
10. Perizinan.
11. Kepemudaan dan Olahraga.
12. Perpustakaan.

13. Tenaga Kerja.
- C. Urusan Pilihan**, yaitu:
1. Kelautan dan Perikanan.
  2. Pariwisata.
  3. Pertanian.
  4. Perindustrian dan Perdagangan.
- D. Pendukung Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Sekretariat Dewan.
  2. Sekretariat Daerah.
- E. Penunjang Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Badan Perencana Pembangunan Daerah.
  2. BPKPAD.
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- F. Pengawasan**, yaitu:
1. Inspektorat.
- G. Kewilayahan**, yaitu meliputi 20 Kecamatan.
- H. Pemerintahan Umum**, yaitu :
1. Bakesbang.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan daftar perangkat daerah berdasarkan bidang urusan dan jumlah Pagu pada SIPD.

**Tabel 5.2**  
**Daftar Pagu Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan**

KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
1	DINAS PENDIDIKAN	399,227,502,175
2	DINAS KESEHATAN	152,256,150,634

KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	73,550,252,145
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88,539,056,936
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	9,449,289,173
6	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	12,396,632,691
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,405,440,798
8	DINAS SOSIAL	4,793,694,442
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,401,933,015
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,864,929,651
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18,005,172,664
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,125,824,943
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,406,282,798
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22,082,775,660
7	DINAS PERHUBUNGAN	4,781,602,747
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,600,000,000
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3,356,224,635
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4,065,198,450
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2,430,871,849
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2,961,271,441
13	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,802,610,899
15	DINAS PARIWISATA	3,876,428,864
16	DINAS PERTANIAN	



KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
		12,517,953,005
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,740,060,429
18	DINAS KETENAGAKERJAAN	3,770,176,421
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
1	SEKRETARIAT DAERAH	49,622,477,590
2	SEKRETARIAT DPRD	28,069,446,745
3	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	BAPPEDA	7,451,207,144
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	259,393,905,114
6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,262,611,135
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
1	INSPEKTORAT	6,376,645,923
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
1	KECAMATAN PANDAN	10,911,376,863
2	KECAMATAN SARUDIK	3,266,916,526
3	KECAMATAN TUKKA	3,679,278,710
4	KECAMATAN BADIRI	2,138,343,195
5	KECAMATAN PINANGSORI	3,531,682,211
6	KECAMATAN LUMUT	1,726,719,799
7	KECAMATAN SIBABANGUN	1,967,963,123
8	KECAMATAN SUKA BANGUN	896,245,069
9	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2,370,674,277
10	KECAMATAN SITAHUIS	1,890,388,197
11	KECAMATAN SORKAM	2,668,017,892
12	KECAMATAN SORKAM BARAT	1,534,233,433
13	KECAMATAN KOLANG	2,177,221,961
14	KECAMATAN PASARIBU TOBING	1,053,843,880
15	KECAMATAN BARUS	2,781,385,101
16	KECAMATAN SOSORGADONG	1,662,168,707
17	KECAMATAN BARUS UTARA	722,668,253
18	KECAMATAN ANDAM DEWI	1,628,745,787
19	KECAMATAN SIRANDORUNG	1,665,820,575
20	KECAMATAN MANDUAMAS	2,670,406,905
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,552,127,674



KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>1,266,079,858,254</b>

Berikut ini adalah lampiran dari daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta pagu berdasarkan SIPD:

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

#### **6.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 6.1**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

No.	RPJMN					RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPD Kabupaten Tapanuli Tengah				
	Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target			
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	7,40	8,00			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,00-6,00				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,00-5,00	3,25-5,25	3,50-5,50	4,00-6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,80	6,00			Tingkat Kemiskinan (%)	8,80-7,80				Tingkat Kemiskinan (%)	11,00-12,00	10,67-11,67	10,33-11,33	10,00-11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,70	4,40			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50-5,25				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,74	6,50	6,25	6,00
4	IPM					IPM	72,50-73,00				IPM	70,36-70,76	70,74-71,14	71,11-71,51	71,49-71,89
5	Indeks Gini					Indeks Gini	0,309				Indeks Gini	0,318	0,312	0,306	0,300
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	2,50	2,75	3,00	3,5



## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun Target
				2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36-70,76
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3,00-5,00
3	PDRB per Kapita		28,75	31,62
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
5	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32,83
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,00-12,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
8	Indeks Gini	-	0,335	0,318
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	51,00 (CC)
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	57,50 (C)

## 6.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu

organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
<b>I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>				
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36-70,76
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3,00-5,00
3	PDRB per Kapita		26,48	31,62
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,347
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10
9	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32,83
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,00-12,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
13	Indeks Gini	-	0,335	0,318
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	51,00 (CC)
15	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	84,7	85,7
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,311 (2020)	62,752
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	57,50 (C)
19	Laju Inflasi	%	1,49%	2
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	na	2,5
21	Prevalensi stunting	%	25,3	24,3
<b>II. Kesejahteraan Sosial</b>				



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,730
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,673
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a) Pendidikan</b>				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	na	82,77%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	na	99,00%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	na	83,29%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	na	6,89%
<b>b) Kesehatan</b>				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.05	0,05%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50,00%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	90,00%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80	84,00%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82	86,00%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	83	87,00%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	79,00%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	78,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98	98,20%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7	17,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51	55,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	41	45,00%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	14	24,00%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	29	39,00%
<b>c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	15,00%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	64,35%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	na	64,41%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	97,24%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	86,76%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	59,87%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100,00%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100,00%
<b>d) Perumahan Rakyat</b>				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	na	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	na	100,00%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	na	75,17%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	na	5%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	na	6,16%
<b>e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,99%	100,00%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00%	80,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	na	400 Orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	na	400 Orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	na	1100 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,76%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit	15 menit
<b>f) Sosial</b>				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	na	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	na	100,00%
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a) Tenaga Kerja</b>				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39,65%	47,59%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,30%	0,50%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,25%	46,55%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,1%	2,2%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	5,00%	5,00%
<b>b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,54%	10,66%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	14,44	16,61
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	13,11	14,86



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>c) Pangan</b>				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	na	1,60%
<b>d) Pertanian</b>				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	na	100,00%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	na	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	na	0%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	na	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	na	100,00%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	na	100,00%
<b>e) Lingkungan Hidup</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	na	73,68
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	na	7,30%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	na	72,50%
<b>f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
1	perekaman KTP elektronik	%	84,45%	100,00%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,95%	42,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	78,27%	98,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	15,15%	29,46%
<b>g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	72,33%	57,86%
2	Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri	%	27,67%	42,14 %
<b>h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,72%	2,14%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,77	73,70%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,08%	16,98%
<b>i) Perhubungan</b>				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	60%	63%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	47%
<b>j) Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	16%	20,00%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94%	96%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	44%	54%
<b>k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,5%	15%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	100,00%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>l) Penanaman Modal</b>				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	15%
<b>m) Kepemudaan dan Olahraga</b>				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	na	1%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	na	5%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	na	2 Medali
<b>n) Statistik</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100,00%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	88%	94,00%
<b>o) Persandian</b>				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	10%	15%
<b>p) Kebudayaan</b>				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	na	100,00%
<b>q) Perpustakaan</b>				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	42,50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	30,00
<b>r) Kearsipan</b>				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2,51%	3,13%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	1,19%
<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>a) Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	na	1.250,00 Ton
<b>b) Pariwisata</b>				
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	0	12
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	335.678 (2021)	5%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,12 (2021)	55,12%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33 (2021)	0,60%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,21%	2,6%
<b>c) Pertanian</b>				
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0.24	0,88
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	100,00%
<b>d) Kehutanan</b>				
<b>e) Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
<b>f) Perdagangan</b>				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	0,75%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	100,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan	%	na	17,14%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
	perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
<b>g) Perindustrian</b>				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	10,00%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	42,5%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	71,4%	74,5%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95%	97,00%
<b>h) Transmigrasi</b>				
<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>a) Perencanaan dan Keuangan</b>				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10%	13,72%
2	Rasio PAD	%	9,51%	10,00%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	24%	28%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP
<b>b) Pengadaan</b>				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	na	50%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	na	50,0%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	na	34,75%
<b>c) Kepegawaian</b>				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	446%	446%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60%	62%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1%	1,5%
<b>d) Manajemen Keuangan</b>				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10%	11%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	24%	26%
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset			



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
	tetap? (Ya/Tidak)			
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7%	6,5%
<b>e) Transparansi dan Partisipasi Publik</b>				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	na	100,00%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100,00%
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
<b>I. Kemampuan Ekonomi Daerah</b>				
<b>1 Pangan</b>				
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	950.000
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	390.000
<b>2 Pertanian</b>				
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	99,00
<b>II Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>				
<b>1 ESDM</b>				
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	87,14
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	59,73
<b>III Iklim Berinvestasi</b>				
<b>1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>				
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	50,00
<b>2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)
<b>IV Sumber Daya Manusia</b>				
<b>1 Ketenagakerjaan</b>				
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	10,00



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 serta rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang Tahun 2023. RKPD menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026. RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen RPD dan menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam RPD Tahun 2023-2026.

RKPD Tahun 2023 ini disusun untuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dalam rangka menyepakati antara lain permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; arah kebijakan pembangunan; program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Tahun 2023 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH**

**YETTY SEMBIRING, SSTP, MM**

